



PUTUSAN

Nomor 72 K/TUN/2012

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Hj. YASSENG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan VIII Nomor 23, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;
2. **Hj. NAIMA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan VIII Nomor 25, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;
3. **HADINING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan VIII Nomor 25, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;
4. **H. AMBO TUWO, K.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan VIII Nomor 27, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. MURIADI MUCHTAR, S.H. ;
2. SAMSUL BAHRI, SH. ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "MURIADI MUCHTAR & REKAN", beralamat di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G Nomor 11, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Pemanding ;

melawan :

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 72 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUH. AGUSTAN, SH., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
2. MUHALLIS, S.SiT., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
3. DEWI SARTIKA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
4. SARTIKA JANUARSIH INDAH, S.H. ; kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
5. GHUFRON MUNIF, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2010 ;

- II. **TULUNG BIN SANNENG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Tambasa 6, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;

Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat-Tergugat II Intervensi/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Yang menjadi obyek gugatan pada perkara ini adalah :

Sertipikat Hak Milik Nomor 21200 Desa/Kelurahan Tamalanrea Jaya tanggal 22 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 01349/Tamalanrea Jaya/2006 tanggal 06 Desember 2006 seluas 8.344 m² (delapan ribu tiga ratus empat puluh empat



meter persegi) atas nama Tulung Bin Sanneng, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan ;

Adapun pokok persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris (istri dan anak-anak) dari almarhum Kasang Bin Ramang yang meninggal dunia pada tanggal 24 November 2006 ;
2. Bahwa Almarhum Kasang Bin Ramang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah berupa 4 petak sawah seluas 10.790 m² (sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor 160a/ XVII/169/7a/1965 tanggal 24 September 1965 dengan membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp 91.499,20 (sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh rupiah), yang terdiri dari harga tanah sebesar Rp 86.320,- dan biaya administrasi sebesar Rp 5.179,20 ;

Bahwa tanah seluas 10.790 m² yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor 160a/XVII/ 169/7a/1965 tanggal 24 September 1965 atas nama Kasang Bin Ramang (orang tua Para Penggugat), seluas 8.344 m² terserap kedalam Sertipikat Hak Milik Nomor 21200 Desa/Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 22 Desember 2006 (obyek sengketa) atas nama Tulung bin Sanneng ;

Guna Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan maka selanjutnya tanah *a quo* didaftarkan pada Kantor Ipeda Ujung Pandang (sekarang Makassar) pada tahun 1978 Persil 10 S.II Kohir 199 C.I dahulu termasuk wilayah Kabupaten Maros, Desa Daya, Kecamatan Mandai sekarang termasuk wilayah Kota Makassar, Kecamatan Tamalanrea (dahulu Kecamatan Biringkanaya), Kelurahan Tamalanrea Jaya (dahulu Kelurahan Tamalanrea), Kampung Tambasa ;

Tanah termaksud sekarang ini berbatas :

- Sebelah Utara dengan sawah ;
- Sebelah Timur dengan sawah ;
- Sebelah Selatan dengan sawah ;
- Sebelah Barat dengan sawah dan rumah panggung ;



3. Bahwa almarhum Kasang Bin Ramang semasa hidupnya telah menguasai dan mengolah sawah tersebut (areal tanah obyek sengketa) sampai meninggal dunia tahun 2006 kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya (Para Penggugat sekarang ini), dan selama ini tidak pernah ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas penguasaan areal tanah obyek sengketa. Namun pada tahun 2008 ada orang lain yang melakukan penggarapan atas tanah milik Para Penggugat (tanah yang terserap dalam obyek sengketa) sehingga Para Penggugat mengajukan teguran secara tertulis namun tidak pernah diindahkan sehingga Para Penggugat mengajukan laporan Pidana ke Kepolisian atas tindakan orang tersebut ;

Pada bulan Agustus 2010 Pihak Kepolisian Poltabes Makassar memperlihatkan foto copy Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa) atas nama Tulung Bin Sanneng ;

Atas dasar tersebut di atas maka Para Penggugat mengajukan surat keberatan (sehari sesudah fotocopy sertipikat *a quo* diperlihatkan pihak kepolisian) kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat) yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik termaksud (Surat Penggugat tanggal 20 Agustus 2010) ;

Dengan dasar pemeriksaan di Kepolisian itulah baru Para Penggugat mengetahui bahwa di atas tanah yang dikuasainya sejak puluhan tahun telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat belum melampaui tenggang waktu sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa surat keputusan berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa) atas nama Tulung Bin Sanneng yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final yang dalam hal ini menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, sehingga memenuhi syarat Pasal 1 angka (9) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) atas nama orang yang tidak berhak (Tulung Bin Sanneng) dengan Persil 9 D.II Kohir 273 C.1 berupa tanah darat diatas areal tanah Para Penggugat berupa sawah Persil 10 S.II Kohir 199 C.1 adalah merupakan tindakan/perbuatan yang merugikan kepentingan Para Penggugat serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 dan 25 tentang Pendaftaran Tanah dimana Tergugat tidak melakukan penelitian dan verifikasi kebenaran riwayat bidang tanah baik mengenai obyek dan subyek yang akan di daftar ;

Di samping tindakan/perbuatan Tergugat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku juga tindakan/perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, maka layaklah jika Penggugat mengajukan gugatan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Yang Baik, maka sangat beralasan hukum jika sertipikat tanah *a quo* (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1)

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 72 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai
berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 21200 Desa/
Kelurahan Tamalanrea Jaya tanggal 22 Desember 2006, Surat Ukur
Nomor 01349/Tamalanrea Jaya/2006 tanggal 06 Desember 2006 seluas
8.344 m² (delapan ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) atas
nama Tulung Bin Sanneng ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat
Hak Milik Nomor 21200 Desa/Kelurahan Tamalanrea Jaya tanggal 22
Desember 2006, Surat Ukur Nomor 01349/Tamalanrea Jaya/2006
tanggal 06 Desember 2006 seluas 8.344 m² (delapan ribu tiga ratus
empat puluh empat meter persegi) atas nama Tulung Bin Sanneng dari
daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II
Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil
sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh positum gugatan dan petitum
Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang
secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak
merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa (*verjaring*) ;
0 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 dengan alasan Para



Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau di atas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 21200/ Tamalanrea Jaya, tanggal 22 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 01349/Tamalanrea Jaya/2006, luas 8.344 m², atas nama Tulung Bin Sanneng setelah Para Penguat diperlihatkan fotocopy sertipikat *a quo* oleh Kepolisian Kota Besar Makassar (Poltabes Makassar) pada bulan Agustus 2010 merupakan trik Para Penguat untuk terlepas dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Nomor 9 Tahun 2004, sebab sertipikat *in litis* terbit sejak tahun 2006 sehingga dalil tersebut tidak lebih dari suatu positum yang tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada ;

- 1 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas sekali gugatan Para Penguat telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Para Penguat atau setidaknya menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima ;
3. Bahwa Para Penguat salah dalam mengajukan gugatan ;
 - 0 Bahwa Para Penguat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Para Penguat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;
 - 1 Bahwa berdasarkan point 3.1 di atas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, dimana Para Penguat mendalilkan mengklaim sebagai pemilik tanah berdasarkan Persil 10 SII Kohir 199 CI Kampung Tambasa, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Bringkanaya,



Kota Makassar sedangkan asal muasal sertipikat *a quo* beda persilnya sehingga sangatlah jelas kalau gugatan *in litis* harus diuji terlebih dahulu keperdataannya/kepemilikannya pada Pengadilan Negeri, maka jelas seharusnya gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata“ ;

2. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat Diskualifikaitoir, oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat Surat Keputusan *In Litis*, karena tidak jelas kepentingan apa Para Penggugat terhadap sertipikat *a quo*, karena perlu dijelaskan bahwa secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum maupun hubungan hukum dengan tanah yang terserap kedalam sertipikat *in litis*, hal ini tentunya melanggar Asas Peradilan Tata Usaha Negara yakni asas “*point de interest point de action*”, perlu dipertanyakan dan dijelaskan apakah Para Penggugat mewakili dari keseluruhan ahli waris ;

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, dimohonkan agar Hakim *in litis* menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima karena secara hukum acara sangat tidak memenuhi syarat formal dalam gugatannya ;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI :

1. Dengan ini saya Tulung bin Sanneng selaku Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tanah yang diklaim Hj. Yasseng cs adalah tidak berdasar dan salah tempat, sebab tanah tersebut bukan Tanah Negara melainkan Tanah Adat milik perorangan yang kami kelola secara turun temurun sampai sekarang sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor 160a/XII/169/7a/1965 tanggal 24 September 1965, adalah suatu kekeliruan sebab obyek yang diklaim oleh Para Penggugat bukan Tanah Negara melainkan Tanah Adat milik perorangan yang kepemilikannya jelas. Dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160 a/XVII/169/7a/1965 tanggal 24 September 1965, yang merupakan dalil dari Para Tergugat dalam pemilikan obyek tanah yang diklaim adalah merupakan cara-cara orde baru dalam merampas hak-hak para pemilik dan penggarap tanah dengan mengatas namakan Pemberian Pejabat ataupun ganti rugi kepada Negara dan hal ini sangat mungkin dilakukan karena pada saat itu orang tua Para Penggugat adalah "ANNANG" perangkat desa yang pada saat itu dapat dengan mudah melakukan lobby kepada pejabat terkait ;

Dan menurut hemat kami tanah yang dapat diberikan kepada seseorang akibat jasanya atau hal lain apakah sebagai hadiah atau dengan mengganti rugi kepada Negara oleh pejabat yang berwenang tentunya adalah Tanah Negara atau tanah yang tidak dikuasai oleh perorangan sedangkan tanah yang kami kuasai adalah Tanah Adat milik perorangan yang secara turun temurun kami miliki dan kuasai serta kami garap yang tentunya bilamana ada pihak yang secara sengaja ataupun tidak sengaja mencoba mengalihkan pemilikan tanah kami adalah perbuatan Melawan Hukum ;

Dengan demikian ganti rugi yang dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Negara adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan mengada-ada serta salah alamat dan kalau ini dibenarkan akan banyak pihak yang akan kehilangan hak-hak atas tanahnya dengan alasan ada pihak yang telah mengganti rugi kepada Negara ;

2. Bahwa semasa hidupnya sampai dengan sekarang Para Penggugat tidak pernah menggarap ataupun menguasai tanah tersebut, ini sangat jelas karena pada saat mereka akan mengajukan gugatan mereka datang kepada kami menanyakan batas-batas tanah tersebut dan kami memberitahukan kepada mereka tanpa menaruh curiga sedikitpun, dan merupakan hal yang menggelikan bilamana ada pihak yang mengaku memiliki lahan tersebut dan serta menggarapnya tanpa mengetahui dimana batas-batas tanah tersebut ;

Adapun pernyataan Para Penggugat bahwa mereka mengetahui tanah obyek yang digugat telah bersertipikat pada tanggal 19 Agustus 2010, jelas mengada-ada dan merupakan rekayasa Para Penggugat ini dapat kami

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 72 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktikan karena pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 kami menghadiri panggilan dari Kepolisian Resort Makassar Timur yang tertuang dalam surat panggilan Kepolisian Nomor B/373/IV/2010/Reskrim tanggal 30 April 2010 berdasarkan Laporan Polisi Nomor Polisi LP/814/IV/2010/Spk tanggal 21 Maret 2010 perihal penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh salah satu Penggugat, dan pada saat itu juga kami menyerahkan bukti berupa foto copy sertipikat tanah kami atas nama Tulung bin Sanneng Sertipikat Hak Milik Nomor 21200/Tamalanrea Jaya tahun 2006, tentunya pihak Para Penggugat selaku inisiator dari pemanggilan dalam aduan penyerobotan tanah tersebut pada hari itu juga dapat mengetahui keberadaan sertipikat tersebut ;

Dan dalam hal ini yakni gugatan Para Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1936 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Dan mengenai masalah tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas seharusnya Penggugat harus tahu bahwa titik start penghitungan waktu masa tenggang dimulai pada saat kami menanggapi pengaduan Tergugat dengan memberikan bukti sertipikat tanah kepada kepolisian yakni pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010, jadi bisa dikatakan pada saat pendaftaran gugatan, gugatan ini sudah bisa dinyatakan *daluwarsa* ;

3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tulung bin Sanneng dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 21200/Tamalanrea Jaya Surat Ukur Nomor 01349/Tamalanrea Jaya tahun 2006, adalah sangat tepat dan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan umum dalam proses penerbitan sertipikat ;

Mengingat proses penerbitan sertipikat *ajudikasi* yang diprakarsai oleh bantuan Bank Dunia dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada masyarakat melibatkan semua media baik cetak maupun elektronik serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua lapisan masyarakat diundang untuk ikut terlibat dalam mengawasi jalannya proses penyertipikatan tersebut serta pengumuman untuk mengajak masyarakat melakukan penyertipikatan tanah mereka dilakukan berulang-ulang di masjid-masjid ataupun pengurus ORT/ORW setempat dalam kurun waktu Juni s.d. November 2006 untuk Ajudikasi I dan dalam kurun waktu Juni s/d November 2009 untuk Ajudikasi III. Untuk itu sangat mustahil Para Penggugat tidak mengetahui bahwa obyek tanah yang mereka klaim tidak bersertipikat, hal ini menurut kami adalah rekayasa Para Penggugat saja dan terkesan sangat mengada-ada ;

Dengan demikian tindakan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar menerbitkan sertipikat tanah atas nama Tulung bin Sanneng terhadap obyek yang diklaim oleh Para Penggugat sangatlah tepat dan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku Khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 dan Pasal 25 tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam hal ini pihak Badan Pertanahan Nasional Makassar telah melakukan penelitian dan verifikasi kebenaran riwayat bidang tanah baik mengenai obyek dan subyek yang akan dan telah didaftar ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 53/G/2010/PTUN.MKS, tanggal 05 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.365.500,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor 88/B.TUN/2011/PTTUN.MKS, tanggal 28 September 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 November 2011 yang diterima pada tanggal 11 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/B.TUN/2011/PTTUN.MKS *juncto* Nomor 53/G. TUN/2010/PTUN.MKS. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 01 Desember 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 02 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 09 Desember 2011 dan 12 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. DASAR HUKUM DAN TOLAK UKUR :

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi diatur pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya) yang menegaskan tenggang waktu untuk pengajuan permohonan kasasi adalah dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimohonkan diberitahukan kepada Pemohon ;

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar diberitahukan dan diterima oleh Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 November 2011 dan Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2011, sehingga dengan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi masih tenggang waktu (belum melampaui tenggang waktu) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karenanya permohonan kasasi *a quo* sah adanya ;

2. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya) mengatur mengenai tenggang waktu penyampaian memori kasasi yaitu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar ;

Memori kasasi (dengan alasan-alasannya) disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi sebagaimana sekarang ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian penyampaian memori kasasi ini sah adanya ;

3. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya) mengatur mengenai alasan-alasan kasasi sebagai berikut :

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan” ;

4. Merujuk pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung *a quo* maka ada anggapan bahwa Hakim Kasasi tidak lagi mengadili mengenai fakta/alat bukti, sehingga sering kali ditemukan pada putusan kasasi bahwa jika ada alasan kasasi yang mempersoalkan fakta/alat bukti maka dipertimbangkan sebagai “penghargaan terhadap kenyataan” dan hal tersebut berada di luar lingkup peradilan kasasi sehingga permohonan kasasi ditolak ;

Terhadap keadaan seperti ini diperlukan kehati-hatian dan penghayatan dengan seksama karena penilaian terhadap fakta/alat bukti dengan penilaian penerapan hukum sangat tipis perbedaannya apalagi jika fakta/alat bukti tersebut hanyalah titik tolak/dasar pijakan guna menganalisa mengenai penerapan hukum atau pelanggaran terhadap hukum ;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 72 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah jika pada alasan-alasan kasasi yang Para Pemohon Kasasi ungkapkan berikut ini terdapat uraian mengenai fakta/kenyataan/alat bukti maka hal itu semata-mata hanyalah sebagai dasar pijakan Pemohon guna menganalisa putusan *Judex Facti* tentang terdapatnya/ditemukannya pada putusan Hakim *a quo* yaitu hal-hal yang memenuhi alasan kasasi (bukan fakta/alat bukti yang menjadi alasan kasasi tetapi hanyalah pijakan pembahasan) ;

I. KASUS POSISI :

1. Obyek gugatan adalah produk Tata Usaha Negara berupa :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 21200 Desa/Kelurahan Tamalanrea Jaya tanggal 22 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 01349/Tamalanrea Jaya/2006 tanggal 06 Desember 2006 seluas 8.344 m² (delapan ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Tulung Bin Sanneng ;

Hal tersebut di atas memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahan-perubahannya oleh karena :

- a. Merupakan penetapan tertulis ;
- b. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah Pejabat Tata Usaha Negara ;
- c. Isi Keputusan *a quo* merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
- d. Sifatnya konkrit , individual dan final oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara termaksud menunjuk keadaan tertentu berupa tanah yang terserap pada sertipikat *a quo*, menunjuk pada orang tertentu sebagai orang yang dituju sertipikat *a quo* serta sertipikat *a quo* adalah keputusan final dari proses yaitu terbitnya sertipikat sebidang tanah (Keputusan Tata Usaha Negara termaksud) ;
- e. Sertipikat tersebut di atas tidak tergolong/tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahan-perubahannya, dengan demikian merupakan



Keputusan Tata Usaha Negara yang layak untuk dijadikan obyek gugatan ;

2. Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas maka Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang terdaftar di bawah register perkara Nomor 53/G.TUN/2010/PTUN.MKS tanggal 27 September 2010 dan gugatan Para Penggugat tersebut memenuhi syarat sebagai gugatan yang masuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena :
 - a. Terbitnya Sertipikat Hak Milik *a quo*, bukan atas nama Para Penggugat tetapi atas nama orang lain padahal tanah yang terserap pada Sertipikat Hak Milik *a quo* adalah tanah Para Penggugat sehingga kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara termaksud ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Milik *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat atas tanah Para Penggugat padahal pada Sertipikat Hak Milik *a quo* bukan atas nama Para Penggugat, menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat (obyek gugatan) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
3. Namun pada nyatanya baik putusan Pengadilan Tata Usahan Negara Makassar tanggal 5 April 2011 Nomor 53/G.TUN/2010/PTUN.MKS maupun putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanggal 28 September 2011 Nomor 88/B.TUN/ 2011/PTTUN.MKS memandang bahwa perkara tersebut bukan kewenangan (*absolut*) Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya (Vide pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara halaman 26 alinea ke dua) ; Putusan *Judex Facti a quo* (Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) jauh dari rasa keadilan sehingga karenanya Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di bawah ini ;

I. ALASAN KASASI :



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya hanya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan pertimbangan hukum yang pada prinsipnya terdiri atas dua bahagian yaitu :

- a. Memandang bahwa pada memori banding Para Penggugat/Pembanding tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dalil dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;
- b. Selebihnya mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) sebagai pertimbangan hukum Hakim Banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) ;

Kedua bagian pertimbangan hukum Hakim Banding *a quo* inilah yang menjadi titik tolak penguraian alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi sebagaimana terurai berikut ini :

1. Hakim Banding dalam putusannya pada hal 9 alinea 3 dan hal 10 alinea 1 mempertimbangkan :

“Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Para Penggugat/Pembanding Majelis Hakim Banding berpendapat ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dalil dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar” ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutuskan sengketa ini, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 53/G.TUN/PTUM.MKS tanggal 05 April 2010 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan” ;

Pertimbangan Hakim Banding *a quo* keliru/tidak benar oleh karena :

- a. Statemen Hakim Banding yang menyatakan bahwa “tidak terdapat hal-hal (pada memori banding) yang dapat melemahkan dalil dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar” merupakan statemen/pertimbangan putusan yang tidak saksama (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena pemeriksaan Hakim Banding tidak harus hanya



memperhatikan hal-hal yang ada pada memori banding tetapi Hakim Banding sebagai Hakim Ulangan seharusnya menganalisa semua fakta yang terungkap dalam persidangan Hakim Pertama bahkan Hakim Banding jika perlu melakukan pemeriksaan tambahan, demikian juga Hakim Banding harus menganalisa pertimbangan-pertimbangan (pertimbangan kejadian maupun pertimbangan hukum) dari Hakim Pertama ;

Putusan Hakim Banding dipandang sebagai putusan yang tidak saksama karena tidak mempertimbangkan keseluruhan hal-hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan bahkan terlihat Hakim Banding bermasa bodoh dan tidak mau repot untuk membuat pertimbangan dan tidak mau repot menganalisa kasus posisi perkara *a quo* ;

Tindakan/perbuatan Hakim seperti ini merupakan kesalahan penerapan hukum yang memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya) ;

- b. Demikian pula halnya dengan statemen Hakim Banding yang hanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama dalam memutus perkara ini merupakan suatu kesalahan karena Hakim Banding tidak memberikan alasan mengapa ia menyetujui dan mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim Pertama ;

Hakim Banding seharusnya memberikan alasan yang rasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga putusan tersebut memiliki *reasoning* dan dapat dipertanggungjawabkan ;

Kelalaian Hakim Banding memberikan alasan/*reasoning* tentang pengambilalihan pertimbangan Hakim Pertama merupakan kelalaian memenuhi syarat-syarat peradilan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu bahwa setiap putusan Hakim harus memuat alasan-alasan yang rasional ;

Cara Majelis Hakim Banding memutuskan perkara ini seperti tersebut di atas adalah salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu bertentangan



dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 (1) dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 107 a ayat (1) dan (2) yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;
- Pasal 107 a ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

Ayat (1) : Dalam memberikan dan memutus perkara Hakim harus bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya ;

Ayat (2) : Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar ;

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa *Judex Facti* telah salah penerapan hukum dan melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat/tata cara mengadili dan ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya) ;

1. Diktum putusan bertentangan/tidak sejalan dengan pertimbangan hukum ;

Judex Facti (Pengadilan Tingkat Pertama) mempertimbangkan bahwa :

“.....maka oleh karenanya eksepsi Tergugat ke- 2 (dua) yang berhubungan dengan eksepsi Tergugat II Intervensi ke- 1 (satu)



tentang Kewenangan Mengadili adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan” ;

“Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ke- 2 yang berhubungan dengan eksepsi Tergugat II Intervensi ke- 1 dikabulkan, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak” ;

“.... oleh karena eksepsi sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap pokok sengketa kiranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut” ;

(Vide putusan Hakim Pertama hal 25 alinea ke 4, hal 26 alinea 1 dan 2 yang juga disetujui hakim banding) ;

Pertimbangan *Judex Facti a quo* adalah pertimbangan mengenai kewenangan absolut dalam mengadili dimana *Judex Facti* memandang bahwa perkara *a quo* (perkara Nomor 53/G.TUN/2010/P.TUN.MKS) bukanlah kewenangan dari badan Peradilan Tata Usaha Negara tetapi merupakan kewenangan badan Peradilan Umum ;

Bertolak dari pertimbangan hukum ini maka seharusnya diktum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) berbunyi :

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Namun pada nyatanya diktum putusan Hakim Pertama (yang disetujui Hakim Banding) berbunyi :

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



Jika diktum putusan *Judex Facti* berbunyi gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka seharusnya diktum ini lahir dari pertimbangan hukum menerima eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili (eksepsi lainnya baik eksepsi prosesuil maupun eksepsi materiil) ;

Bertolak dari putusan *Judex Facti* dimana pertimbangan hukumnya mengenai eksepsi kewenangan mengadili sedangkan diktum putusan menyatakan putusan tidak dapat diterima maka sangat jelas bahwa antara pertimbangan hukum dengan diktum putusan saling bertentangan/tidak sejalan atau dengan kata lain diktum putusan tidak dilandasi oleh pertimbangan hukum yang tepat ;

Cara mengadili seperti ini merupakan kekeliruan dalam tata cara mengadili dan salah menerapkan hukum acara ;

Kekeliruan *Judex Facti* semacam ini memenuhi syarat alasan kasasi menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya) ;

1. Cara pemeriksaan/cara mengadili yang keliru ;

Judex Facti pada putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik namun oleh karena masih adanya pengakuan maupun bantahan dari pihak tentang perbedaan status asal alas hak masing-masing berupa tanah Negara atau tanah adat, maupun terhadap perbedaan alas hak para pihak dimaksud yang menyangkut letak bidang tanah, maka permasalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan pada Peradilan Umum sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa proses penerbitan sertipikat-sertipikat obyek sengketa, mengingat ranah kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara terbatas terhadap penilaian *Besichking* produk dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara” ;



“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena tersurat dan tersirat masih mempersengkatakan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, maka oleh karenanya Eksepsi Tergugat ke-2 (dua) yang berhubungan dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi ke-1 (satu) tentang kewenangan mengadili adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan melalui pertimbangan hukum dalam pokok sengketa ini setelah dapat dibuktikan bahwasanya masih terdapat alasan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas dan olehnya gugatan Para Penggugat sudah selayaknya tidak dapat diterima” ;

(vide Putusan Hakim Pertama hal 25 alinea 2 dan 3 yang disetujui oleh Hakim Banding) ;

Dalam pemeriksaan perkara ini *Judex Facti* telah melakukan pemeriksaan dengan acara biasa dan telah memeriksa pokok perkara dimana para pihak telah mengajukan pembuktian (berdasar perintah Hakim) namun kemudian Majelis Hakim dalam putusan akhirnya “menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima” (diktum putusan pokok perkara) ;

Cara yang dilakukan oleh *Judex Facti* yang memutus gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, adalah tindakan yang salah/keliru oleh karena :

- a. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut perubahannya yang menyatakan bahwa jika dalam perkara tersebut berhubungan dengan sengketa milik (perdata) maka sengketa milik (perdata) tersebut harus terlebih dahulu diperiksa, diadili, diputus oleh peradilan umum barulah kemudian perkara Tata Usaha



Negara tersebut di periksa, di putus oleh peradilan
Tata Usaha Negara ;

Dalam proses pemeriksaan/peradilan perkara Tata Usaha Negara tidak dikenal penundaan pemeriksaan/peradilan perkara Tata Usaha Negara dengan alasan terdapat perkara perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu ;

Pertimbangan *Judex Facti* pada putusannya *a quo* hanyalah alasan yang dicari-cari sekedar untuk memenangkan Tergugat dan ini bentuk keberpihakan *Judex Facti* ;

Alasan *Judex Facti a quo* adalah sesuatu yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak rationil serta tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak akuntabel), sehingga pertimbangan seperti ini haruslah dikesampingkan dengan berdampak pada putusan yang harus dibatalkan ;

- b. Dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim pada putusan *a quo* dengan merujuk pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut perubahannya adalah tidak benar sama sekali karena secara tegas Pasal 47 menyatakan :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;

Pasal ini sangat tegas tidak memberi peluang kepada Majelis Hakim untuk menyatakan “..... Belum berwenang untuk memeriksadst” ;

Kalimat “belum berwenang” itu hanya bisa diterapkan pada penyelesaian secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu dimana harus terlebih dahulu melalui upaya administratif yang tersedia kemudian setelah seluruh upaya administrasi tersebut digunakan barulah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* ;

Untuk jelasnya hal ini dapat dilihat pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut perubahannya yang menyatakan :



- 1) Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

Dalam perkara sekarang ini sama sekali tidak ada/tidak tersedia upaya administratif sehingga dengan demikian perkara Tata Usaha Negara (perkara Tata Usaha Negara Nomor 53/G.TUN/2010/PTUN.MKS) *a quo* haruslah diperiksa/diputus mengenai pokok perkaranya dan bukannya menunda pemeriksaan pokok perkara dengan alasan “..... Belum berwenang memeriksa, memutus perkara Tata Usaha Negara *a quo*” ;

Oleh karenanya tidaklah benar pertimbangan *Judex Facti* dan berdampak bahwa putusan harus dibatalkan ;

- c. Gugatan tidak dapat diterima juga dikenal dan dimungkinkan dalam rapat permusyawaratan sebagaimana disebutkan oleh Pasal 62 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut perubahannya sebagai berikut :

“Dalam rapat permusyawaratan Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal :

Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan” ;

Tetapi pasal ini harus dipahami bahwa benar menurut pengamatan memang jelas-jelas/nyata-nyata pokok gugatan tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ialah dengan memeriksa posita gugatan karena dalam posita gugatan tercermin mengenai berwenang tidaknya pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika menurut penilaian rapat permusyawaratan bahwa pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara maka ketua pengadilan berwenang memutus dengan suatu penetapan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (proses ini terjadi sebelum ada jawab menjawab) ;

Namun pada nyatanya pada pemeriksaan perkara ini telah sampai pada pemeriksaan alat bukti dan pemeriksaan setempat (telah melewati proses rapat permusyawaratan) sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti a quo* tidaklah benar ;

- d. Putusan gugatan tidak dapat diterima juga hanya dimungkinkan pada pemeriksaan persiapan dimana pada pemeriksaan tersebut Hakim memberikan nasihat kepada Para Penggugat untuk memperbaiki gugatan dalam jangka waktu tertentu dan jika dalam jangka waktu tersebut Penggugat belum menyempurnakan gugatannya maka hakim dengan putusannya dapat menyatakan "gugatan tidak dapat diterima" (vide Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut perubahannya) ;

Pada pemeriksaan persiapan ini yang diteliti oleh *Judex Facti* ialah kelayakan gugatan (apakah telah memenuhi syarat formal dan materil- bahkan formulasi kalimat gugatan) ;

Pada pemeriksaan perkara ini *Judex Facti* telah melakukan pemeriksaan persiapan dan Para Penggugat diberi nasihat mengenai formulasi gugatan ;

Semua nasihat tersebut telah diikuti/dituruti oleh Para Penggugat tetapi anehnya ternyata kemudian *Judex Facti* tetap memutus "gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima" ;

Hal ini berarti *Judex Facti* tidak menghayati dengan baik makna Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut oleh karena pasal ini pada hakekatnya menghindari kemungkinan suatu gugatan "tidak dapat diterima" ;

Oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang menyatakan "gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima" adalah keliru/tidak benar sehingga layaklah jika putusan *Judex Facti* dibatalkan ;



e. Bahwa cara pemeriksaan yang dilakukan oleh *Judex Facti* dengan pemeriksaan acara biasa dan tiba pada putusan yang menyatakan “gugatan tidak dapat diterima” sangatlah disayangkan dan tidak seharusnya terjadi oleh karena cara pemeriksaan yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan makna Pasal 2 (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” ;

Betapa sederhananya isi ketentuan undang-undang mengenai tata cara/proses peradilan tetapi justru *Judex Facti* yang tidak menyederhanakannya sehingga pemeriksaan menjadi berbelit-belit dan betapa banyaknya waktu yang terbuang untuk suatu keadilan terlebih lagi betapa banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat mulai dari pendaftaran surat kuasa, pendaftaran gugatan, biaya pemeriksaan setempat tetapi apa yang terjadi hasilnya adalah “Hakim merasa belum berwenang untuk memeriksa” ;

f. Sangat jelas dalam gugatan Para Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi (posita dan petitum) bahwa yang diperkarakan dan dimintakan pembatalan adalah SHM Nomor 21200/ Tamalanrea Jaya (obyek sengketa) atas nama Tulung Bin Sanneng (Tergugat II Intervensi) yang merupakan produk Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi ;

Gugatan Para Penggugat /Pembanding/Pemohon Kasasi sama sekali tidak menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tulung bin Sanneng (Tergugat II Intervensi) tetapi hanya menguraikan perbuatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat yang telah menerbitkan SHM *a quo* (obyek sengketa) tidak sesuai dengan prosedur yaitu :

- Tidak berdasarkan/tidak sesuai dengan data permohonan ;
- Data permohonan berupa tanah darat persil 9 D.II kohir 273 C.1 atas nama Tulung bin Sanneng (data fisik dan data yuridis) ;



Sedangkan fakta persidangan dan pemeriksaan setempat tanggal 10 Januari 2011 adalah :

- Tanah sawah persil 10 S.II kohir 199 C.1 atas nama Kasang bin Ramang (orang tua Para Penggugat) ;

Tindakan/perbuatan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) yang menerbitkan SHM *a quo* (obyek sengketa) adalah bertentangan dan melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu menerbitkan SHM *a quo* (obyek sengketa) tidak berdasarkan/tidak sesuai data permohonan dan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) tidak melakukan penelitian dan verifikasi kebenaran riwayat tanah baik mengenai obyek dan subyek dari SHM *a quo* (obyek sengketa) ;

- g. Kalau toh Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menyebutkan sebagai pemilik atas lokasi obyek sengketa berupa tanah sawah persil 10 S.II Kohir 119 C.1 yang telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat atas nama orang yang tidak berhak Tulung Bin Sanneng (Tergugat II Intervensi) semata-mata menunjukkan bahwa Penggugat berkepentingan dan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya SHM *a quo* (obyek sengketa) ;

Dari keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum/salah menerapkan hukum dan lalai dalam cara mengadili dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya) ;

4. Hakim Pertama dalam putusannya yang disetujui Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :



“Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Hak Milik Nomor Nomor 21200/Desa/Kelurahan Tamalanrea Jaya tanggal 22 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 1349 tanggal 6 Desember 2006 luas : 8.344 m² atas nama Tulung bin Sanneng (Bukti T-1) tercantum pada huruf d angka I Daftar Isian 202, tanggal 30 Oktober 2006 Nomor 23/PA/X/2006, dan huruf (g) dan (h) perihal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat ditandatangani oleh Ketua Panitia/Tim Ajudikasi, a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa permohonan pendaftaran tanah dimaksud adalah dilakukan secara sistematis, yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah suatu desa/kelurahan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah” ;

“Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Hak Milik Nomor 21200/Desa/Kelurahan Tamalanrea Jaya tanggal 22 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 1349 tanggal 6 Desember 2006 luas : 8.344 m² atas nama Tulung bin Sanneng (Bukti T-1) tercantum pada huruf (i) penunjuk tercatat sebagai alas hak adalah rincik kohir 273 C1, yang digunakan Pemohon hak atas tanah dalam hal ini Tulung bin Sanneng, sebagaimana Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (bukti T-3)” ;

(vide putusan Hakim Pertama hal 24 alinea 2 dan 3) ;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, melanggar hukum/salah menerapkan hukum dan memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya) oleh karena :

- a. Permohonan pendaftaran tanah Tergugat II Intervensi (Tulung bin Sanneng) didasarkan pada persil 9 D.II kohir 273 C.1 (T.4 dan T. 5) hal ini berarti tanah lokasi Tergugat II Intervensi berupa tanah darat sedangkan tanah yang terserap pada obyek sengketa adalah sawah dan bukan tanah darat yaitu tanah sawah persil 10 S.II

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 72 K/TUN/2012



Kohir 199 C1 atas nama Para Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Asas Profesionalisme dan Asas Akuntabilitas karena menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM *a quo* (obyek sengketa) di atas tanah sawah (Persil 10 SII Kohir 199 C.1) atas nama Para Penggugat padahal data dasar permohonan penerbitan SHM Tergugat II Intervensi adalah tanah darat (persil 9 D.II) ;

- b. Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah oleh karena data fisik dan data yuridis tidak sesuai fakta sebenarnya karena data fisik SHM *a quo* berupa tanah sawah sesuai juga fakta sidang pemeriksaan setempat tanggal 10 Januari 2011, bukti P.1, P.3 s.d. P.17 dan keterangan 2 orang saksi Para Penggugat sedangkan data yuridis sawah yang terserap pada SHM *a quo* atas nama Kasang bin Ramang Persil 10 S.II Kohir 199 C.1 sedangkan Tergugat melakukan pendaftaran tanah berupa tanah darat Persil 9 D.II Kohir 273 C.1 atas nama Tergugat II Intervensi (T.3, T.4 dan T. 5) ;

Hal ini berarti Tergugat menempatkan produknya (SHM) di atas tanah yang tidak berdasarkan/tidak sesuai data permohonan ;

- c. Tanah yang terserap pada SHM *a quo* (obyek sengketa) sudah sesuai dengan gugatan Para Penggugat (posita gugatan), sesuai fakta pemeriksaan setempat tanggal 10 Januari 2011, sesuai fakta persidangan dan didukung bukti P.1, P.3 s.d. P.17 serta bersesuaian keterangan 2 orang saksi Para Penggugat, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa tanah milik Para Penggugat berupa tanah sawah terserap pada SHM (obyek sengketa) sehingga sangat jelas ketidakbenaran lahirnya obyek sengketa



karena data permohonan Tergugat untuk mengurus SHM adalah tanah darat ;

5. Hakim Pertama dalam putusannya yang disetujui Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Bukti P-3), tercatat Desa/Kampung Tambasa, Kecamatan Biringkanaya, Kabupaten/Kota Ujung Pandang, nama wajib Kasang bin Ramang tercatat Nomor Rincik Kohir 199 C.1, dan memperhatikan lebih lanjut Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (Bukti T-3) yaitu tercatat Nomor 273 C.1 yang dijadikan dasar alas hak penerbitan Sertipikat Hak Milik *obyektum litis* artinya bahwa terdapat perbedaan Nomor Rincik antara pihak Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dimaksud” ;

“Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah berupa empat petak sawah seluas 10.790 m², berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inpeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor 160a/XVII/169/7a/1965, tanggal 24 September 1965 (Bukti P-1), dengan membayar ganti rugi kepada Negara, yang selanjutnya tercatat pada daftar lampiran atas nama Kasang bin Ramang” ;

“Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Ukur Nomor 01349/Tamalanrea Jaya/2006 (Bukti T-2), tercatat pada hal lain-lain : adalah Tanah milik adat, yang bersesuaian dengan alas hak Tergugat II Intervensi yaitu Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (Bukti T-3) yaitu tercatat Nomor Rincik : 273 C.1 (bukti T-3), sedangkan alas hak Para Penggugat yaitu pemberian hak tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor 160a/XVII/169/7a/1965, tanggal 24 September 1965 (Bukti P-1) yang *nota bene* adalah tanah Negara, artinya bahwa terdapat pula perbedaan asal status tanah dimaksud antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, dimana alas hak Para Penggugat adalah berasal dari Tanah Negara sedangkan Tergugat II Intervensi berasal dari tanah adat” ;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 72 K/TUN/2012



(vide putusan Hakim Pertama hal 24 alinea 4, hal 25 alinea 1) ;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah keliru/melanggar hukum dan salah menerapkan hukum dan memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya) oleh karena :

a. Ada satu pertanyaan mendasar atas tindakan/pertimbangan *Judex Facti* pada proses pemeriksaan ialah mengapa *Judex Facti* tidak pernah menyebut secara lengkap data tanah seperti persil, jenis tanah (tanah darat atau sawah) tetapi hanya menyebut kohirnya saja baik terhadap tanah yang menjadi dasar permohonan untuk terbitnya SHM (obyek sengketa) maupun terhadap tanah dimana diletakkan SHM *a quo* (obyek sengketa) ;

Judex Facti seakan-akan berpendapat bahwa tanah yang terserap pada obyek sengketa sama dengan tanah yang menjadi dasar permohonan SHM *a quo*, sehingga *Judex Facti* beranggapan hanya ada satu tanah yang diklaim oleh Para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi padahal tanah yang menjadi dasar pendaftaran untuk menerbitkan SHM (obyek sengketa) berbeda dengan tanah yang terserap pada SHM *a quo* (obyek sengketa) ;

Disinilah letak kesalahan besar yang diperbuat oleh *Judex Facti* karena tidak mempertimbangkan data tanah *a quo* walaupun Para Penggugat telah mengungkapkannya dalam gugatan, pada persidangan bahkan pada pemeriksaan setempat tetapi sangat disayangkan sekali lagi sangat disayangkan Majelis Hakim tertutup jiwanya untuk mengenal kebenaran ;

Jika seandainya *Judex Facti* mendengarkan dengan baik, mencermati dengan baik hal yang muncul dalam persidangan dan mempertimbangkan tentang persil tanah, jenis tanah maka pastilah akan tiba pada kesimpulan bahwa produk Tata Usaha Negara *a quo* (obyek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;



Judex Facti sengaja menutup diri untuk tidak memperhatikan persil dan jenis tanah (persil yang berkode S atau D) karena persil yang berkode S adalah Sawah dan persil yang berkode D adalah Darat (semua orang tahu kode ini) ;

Kesengajaan *Judex Facti* menutup diri dengan tidak mempertimbangkan persil dan jenis tanah *a quo* karena jika ini terungkap maka akan ternyata/terbukti bahwa produk Tata Usaha Negara (obyek sengketa itu tidak benar) hal ini disebabkan karena dasar permohonan untuk lahirnya produk Tata Usaha Negara (SHM *a quo*) dari Tergugat II Intervensi adalah persil 9 D.II (tanah darat) sedangkan tanah yang terserap pada SHM *a quo* (obyek sengketa) adalah sawah yaitu persil 10 S.II dan hal ini tidak dikehendaki oleh *Judex Facti* ;

Dengan data seperti ini, maka *Judex Facti* tidak perlu sebenarnya mempersoalkan terlalu jauh tentang siapa pemilik sawah yang terserap pada SHM *a quo* (obyek sengketa) oleh karena dasar permohonan adalah tanah darat kemudian lahirlah SHM (mulai dari pengukuran sampai terbitnya SHM *a quo*) dimana obyeknya adalah sawah sehingga sangat jelas ketidak benaran produk Tata Usaha Negara tersebut ;

b. Seharusnya *Judex Facti* tidak berfikir sama dengan Hakim Perdata yang seakan-akan mau memutuskan terlebih dahulu siapa pemilik tanah yang terserap oleh SHM *a quo* (obyek sengketa) ;

Cukuplah sebagai Hakim Tata Usaha Negara mempersoalkan apakah produk Tata Usaha Negara *a quo* melanggar peraturan perundang-undangan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melihat kepentingan dari pihak Para Penggugat ;

Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya SHM *a quo* (obyek sengketa) dan Para Penggugat sudah menunjukkan bukti-bukti awal tentang kepentingannya atas sawah yang terserap dengan SHM *a quo* (obyek sengketa) ;

Judex Facti seharusnya memeriksa yaitu :



- Data jenis tanah yang menjadi obyek permohonan Tata Usaha Negara (SHM tanah *a quo*) ;
- Status tanah/jenis tanah yang terserap oleh SHM *a quo* (obyek sengketa) ;

Jenis tanah yang menjadi dasar Tergugat II Intervensi bermohon penerbitan SHM *a quo* (obyek sengketa) adalah tanah darat (Persil 9 D.II) sedangkan sesuai dengan pemeriksaan setempat serta gambar situasi menunjukkan/membuktikan bahwa tanah yang terserap oleh SHM *a quo* (obyek sengketa) semuanya adalah sawah ;

Dengan melihat kenyataan ini saja sudah seharusnya *Judex Facti* memutuskan bahwa dasar/proses lahirnya SHM *a quo* bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Permerintahan Yang Baik dan dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* harus dibatalkan ;

Kemudian *Judex Facti* dapat melihat apa ada kepentingan Para Penggugat atas Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut (SHM *a quo*) dimana pada nyatanya Para Penggugat mendalilkan bahwa dia berkepentingan karena sawah yang terserap oleh SHM *a quo* adalah miliknya sesuai dengan bukti P-1, P-3 s.d. P-17 dan keterangan 2 orang saksi Para Penggugat (persil 10 S.II – tanah sawah) ;

Persil tanah dan jenis tanah yang menjadi milik Para Penggugat dengan yang menjadi milik Tergugat II Intervensi keduanya berbeda karena satunya adalah tanah darat sedangkan lainnya tanah sawah dan keduanya tidak saling mempersengkatakan persil-persil tersebut sehingga yang menjadi pertentangan hanyalah produk Tata Usaha Negara *a quo* ;

- c. *Judex Facti* tidak seharusnya mempertentangkan dalam pertimbangannya tentang apakah tanah Negara atau tanah adat karena yang ingin diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara adalah produk Tata Usaha Negara *a quo* (obyek sengketa) yaitu apakah bertentangan



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ataukah melanggar atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

- d. Jika seandainya *Judex Facti* berfikir dan bertindak sebagai Hakim Tata Usaha Negara (bukan Hakim Perdata) maka tinggal menguji produk Tata Usaha Negara *a quo* (obyek sengketa) dengan barometer ujian adalah peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Kepentingan Para Penggugat cukuplah dengan bukti awal yang menunjukkan adanya kepentingan dari Para Penggugat atas lahirnya produk Tata Usaha Negara *a quo* (obyek sengketa), dan kepentingan Para Penggugat dirugikan ;

- e. Rupanya *Judex Facti* tidak memahami/tidak menghayati bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sama sekali tidak menimbulkan hak perdata pada seseorang sehingga kalau dalam gugatan Para Penggugat menguraikan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang diserap oleh SHM *a quo* (obyek sengketa) maka hal itu semata-mata untuk memberikan *legal standing* bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ;

Toh dalam diktum putusan Hakim tidak pernah ada amar putusan yang menyatakan Para Penggugat adalah pemilik atas tanah yang diserap oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* (SHM *a quo*) ;

Harus diingat bahwa putusan Tata Usaha Negara adalah putusan yang mengikat publik dan bukan hanya mengikat pada pihak-pihak yang berperkara ;

6. Kesimpulan Hakim Pertama pada pertimbangan hukumnya yang disetujui Hakim Banding halaman 25 menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik namun oleh karena masih adanya pengakuan maupun bantahan dari pihak tentang perbedaan status asal alas hak masing-masing berupa tanah Negara atau tanah adat, maupun terhadap perbedaan alas hak para pihak dimaksud yang menyangkut



letak bidang tanah, maka permasalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan pada Peradilan Umum sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa proses penerbitan sertifikat-sertifikat obyek sengketa, mengingat ranah kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara terbatas terhadap penilaian *Besichking* produk dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara”;

(vide putusan Hakim Pertama hal 25 alinea 2) ;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut melanggar hukum/salah menerapkan hukum dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya) oleh karena :

- a. Posita gugatan Para Penggugat secara jelas mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Tergugat ;
- b. Obyek gugatan adalah SHM Nomor 21200 Desa/Kelurahan Tamalanrea Jaya tanggal 22 Des 2006, Surat Ukur Nomor 01349/Tamalanrea Jaya/2006 tanggal 6 Des 2006 seluas 8.344 m² ;
- c. Petitum gugatan Para Penggugat sangat jelas dan tegas meminta menyatakan batal dan tidak sah SHM. Nomor 21200 dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret SHM *a quo* ;
- d. Dari fakta-fakta di atas telah menunjukkan kekeliruan/kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara karena adanya perbedaan nomor persil antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah tepat, karena substansi sengketa adalah menyangkut sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Hj. Yasseng, dkk tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Hj. YASSENG, 2. Hj. NAIMA, 3. HADINING dan 4. H. AMBO TUWO, K. tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Halaman 35 dari 33 halaman Putusan Nomor 72 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Ketua Majelis,

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Biaya – Biaya:

- | | | | |
|----|--------------------|----|-----------|
| 1. | Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. | Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. | Administrasi | Rp | 489.000,- |
| | Jumlah = | Rp | 500.000,- |

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754